BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa mekanisme pengelolaan zakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2015 dilakukan penyesuaian kembali terhadap beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan prosedur pengelolaan sehingga belum maksimal dalam mengelola maupun pengawasan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-UndangNomor 38 Tahun 1999 tentangPengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);

5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43550;

6. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
11. Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tantang Pelaksanaan Syariat Islam;
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata cara Penerimaan dan Pencairan dana Zakat pada Kas Umum Aceh;
13. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam, Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
14. Qanun Kabupaten Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tantang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6);
16. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN ZAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang mekanisme Pengelolaan Zakat (Berita Kabupaten Aceh Utara Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Pencairan dana zakat dari Kas Daerah dilakukan Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dengan mengajukan permintaan pembayaran kepada PPKD Kabupaten Aceh Utara, sesuai jumlah realisasi penerimaan zakat dengan melampirkan rencana pembagian asnaf-asnaf dan dilampiri surat peryataan dari Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disetor langsung ke rekening Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 11

PPKD menyiapkan SPP dan SPM sesuai dengan jumlah yang diminta dan mengajukan kepada kuasa BUD Kabupaten Aceh Utara untuk diterbitkan SP2D kepada Bendahara ~~Pengeluaran Pembantu~~ Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh utara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 24 Maret 2016 M
15 Jumadil Akhir 1437 H

BUPATI ACEH UTARA

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe,
pada tanggal 24 Maret 2016 M
15 Jumadil Akhir 1437 H

SEKRETARIS DAERAH

ISA ANSHARI

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 11

Bag.Hk/Perbup 16.....